



Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Industri Perbankan (Studi Kasus Praktik Pembiayaan Konvensional Kartu Kredit Bank BRI)

Cinta Rahmi

Manajemen, STIE Ganesha

Shabrina Talitha Andani

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Rindu Putri Nazareni

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Cesta Izzati Ukarana

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nanda Gusfiani Cahyo

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten
15412

Korespondensi penulis: cinta@stieganessa.ac.id

Abstract. *In the modern era, the concept of usury is still a topic of debate in the global financial context. In the context of Islamic finance, usury is expressly prohibited in the Koran and according to scholars. Apart from that, usury has a negative impact, namely causing exploitation of borrowers and economic inequality. There is a need to control usury even though there are challenges in it. This research discusses the challenges and prospects in controlling usury in the banking industry in the conventional financing practices of BRI Bank credit cards. The research method used is a qualitative method with literature study techniques. The results of the research show the challenges of controlling usury in the banking industry at BRI Bank, namely high interest rates if bill payments are late, customers do not clearly understand the terms and mechanisms of credit card payments and there is a risk of credit card misuse. Meanwhile, the prospects for controlling usury are by increasing information transparency, implementing financial education programs, understanding healthy debt management, and implementing financial education programs. And for customers, namely by making an income and expenditure budget.*

Keywords: *Usury, Usury Control, Banking, Conventional Financing*

Abstrak. Di era modern, konsep riba masih menjadi topik perdebatan dalam konteks keuangan global. Dalam konteks keuangan Islam, riba dilarang secara tegas dalam Alquran dan menurut para ulama. Selain itu, riba memiliki dampak negatif yaitu menyebabkan eksploitasi peminjam dan ketidaksetaraan ekonomi. Perlunya sebuah pengendalian riba walau terdapat tantangan didalamnya. Penelitian ini membahas mengenai tantangan dan prospek dalam pengendalian riba dalam industri perbankan pada praktik pembiayaan konvensional kartu kredit Bank BRI. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan tantangan pengendalian riba dalam industri perbankan pada Bank BRI yaitu tingginya suku bunga jika pembayaran tagihan terlambat, nasabah tidak memahami dengan jelas ketentuan dan mekanisme pembayaran kartu kredit dan adanya risiko penyalahgunaan kartu kredit. Sedangkan prospek pengendalian riba nya yaitu dengan meningkatkan transparansi informasi, penerapan program edukasi keuangan, pemahaman tentang pengelolaan utang yang sehat, dan mengaplikasikan program edukasi keuangan. Dan untuk nasabah yaitu dengan membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran.

Kata kunci: Riba, Pengendalian Riba, Perbankan, Pembiayaan Konvensional

LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat berperan penting bagi pembangunan suatu negara. Dengan kata lain perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of*

Received Januari 30, 2023; Revised Februari 2, 2023; Maret 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

development). Hal ini disebabkan karena fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun, tidak sedikit Bank yang menggunakan bunga. Dalam Islam, bunga adalah riba. Istilah riba dalam bahasa Arab biasanya berarti keuntungan atau bunga yang diperoleh dari peminjaman uang. Kata riba dalam bahasa Arab biasanya berarti keuntungan atau kerugian yang diperoleh melalui pembayaran kembali pinjaman. Di zaman modern ini, konsep riba masih menjadi topik kontroversial dalam konteks keuangan global.

Dalam sistem perbankan konvensional, keuntungan utama bank sering kali berasal dari pembayaran bunga yang diterima dari nasabah yang meminjam. Di sisi lain, dalam konteks keuangan Islam, praktik riba secara jelas dilarang. Alquran, kitab suci umat Islam, secara tegas melarang riba dan menunjukkan konsekuensi negatifnya. Konsensus para ulama juga menyatakan riba sebagai haram. Ini menjadi landasan bagi hukum ekonomi Islam yang memprohibisikan riba dan mendorong praktik keuangan sesuai syariah. Prinsip-prinsip Islam menegaskan keadilan, berbagi risiko, dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Sebagai alternatif, bank dapat menerapkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau transaksi jual beli (*murabahah*) dalam aktivitas keuangannya.

Dari perspektif ekonomi, riba sering dianggap sebagai pendorong yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi karena bunga memberikan insentif bagi pemberi pinjaman untuk meraih keuntungan dari pinjaman yang mereka berikan. Meskipun demikian, bunga juga dapat menjadi beban finansial bagi peminjam, terutama ketika tingkat bunga tinggi atau bervariasi secara signifikan. Ada banyak dampak yang timbul dari praktik riba. Di satu sisi, praktik riba dapat menyebabkan disparitas ekonomi dan ketidakstabilan finansial, terutama jika tidak diatur dengan cermat.

Oleh karena itu, pentingnya mengendalikan praktik riba dalam industri perbankan semakin menjadi sorotan dalam ekonomi Islam. Hal ini terutama karena peningkatan perhatian terhadap praktik riba dalam sistem perbankan konvensional di era globalisasi dan modernisasi. Studi kasus mengenai pembiayaan konvensional menjadi krusial untuk memahami dampak riba terhadap ekonomi umat Islam dan untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Islam. Sistem perbankan konvensional, yang bergantung pada suku bunga, dapat menyebabkan eksploitasi peminjam dan melanggengkan ketidaksetaraan ekonomi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah studi-studi yang terkait: **Pertama**, penelitian yang telah dilakukan oleh (Muflih, 2013), peneliti mengkaji tentang pendapatnya yang menolak pandangan pelanggaran dalam sistem utang-piutang. Padahal alur riba di perbankan tersebut seharusnya dilihat dari perspektif pertukaran sebagaimana yang telah digariskan dalam kitab-kitab fikih klasik, bukan dilihat dari perspektif utang piutang. Peneliti juga berpendapat bahwa perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam sistem keuangan Islam modern. **Kedua**, penelitian yang telah dilakukan oleh (Ghofur, 2016), hasil penelitian menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang, pelarangan riba dalam Alquran memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari

sektor riil. Peneliti juga mengatakan bahwa sistem ribawi telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang dalam. **Ketiga**, penelitian yang telah dilakukan oleh (Chikmah, 2016), peneliti mengkaji mengenai perbedaan antara sistem pemberian kredit oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan pada bank syariah meningkat secara signifikan. **Keempat**, penelitian yang telah dilakukan oleh (Marwini, 2017), penelitian yang mengkaji tentang pentingnya menghindari praktik riba dalam sistem ekonomi dan mendorong implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi dalam menghapus riba yaitu melalui sistem perbankan syariah, yang dianggap lebih adil dan berkelanjutan. Lalu, peneliti mengatakan dalam penelitiannya bahwa ketidakadilan dalam sistem ekonomi riba terutama terjadi pada para peminjam modal yang harus membayar kembali modal dengan bunga, sementara keuntungan besar cenderung dinikmati oleh golongan tertentu. **Kelima**, penelitian yang telah dilakukan oleh (Ahmadnizar, 2018), peneliti mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa dalam ayat-ayat Alquran terdapat beberapa ayat yang menyinggung orang-orang yang terlalu berambisi untuk mendapatkan harta dengan mengalihkan risiko kepada debitur tanpa belas kasihan. Mereka mengabaikan keimanan dalam mencari harta, padahal ada alternatif lain seperti konsep bagi hasil. Peneliti juga mengatakan bahwa sebagai umat Islam harus dapat membuktikan bahwa perekonomian dapat berjalan tanpa unsur ribawi. **Keenam**, penelitian yang telah dilakukan oleh (Kasim, 2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharaman riba dalam Islam memiliki implikasi terhadap pegawai bank konvensional, di mana bank dioperasikan tanpa bunga dan memberikan waktu pelunasan serta kesempatan bagi pegawai yang belum melunasi modal untuk tetap bekerja hingga menemukan pekerjaan baru. Selain itu, peneliti mengatakan bahwa riba dijelaskan sebagai penambahan atas pokok harta/modal tanpa imbalan yang sesuai dengan syariat. **Ketujuh**, penelitian yang telah dilakukan oleh (Syahputra & Ningsih, 2020), peneliti mengkaji mengenai pengaruh kredit perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun mulai dari tahun 2009 hingga 2018. Hasil menunjukkan bahwa variabel kredit bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.

Urgensi dan tujuan penulis dalam memilih judul jurnal dan membuat jurnal ini yaitu karena ingin menganalisa tantangan dan prospek pengendalian riba di industri perbankan, dengan fokus pada praktik pembiayaan konvensional. Studi ini akan memeriksa praktik bank konvensional saat ini dengan objeknya yaitu kartu kredit dari Bank BRI.

KAJIAN TEORITIS

Teori Ekonomi

A. Teori Ekonomi Moneter

Teori ekonomi moneter adalah teori ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Dengan kata lain membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Lalu adapun keterkaitan teori ini dengan materi dan judul yang kita ambil, yaitu :

1. Pengaruh suku bunga

Teori ini memfokuskan pada dampak suku bunga terhadap aktivitas ekonomi, termasuk kredit konsumen seperti kartu kredit. Dalam konteks ini, pengendalian riba dalam industri perbankan dapat memengaruhi tingkat suku bunga yang diterapkan pada produk-produk seperti kartu kredit. Ketatnya pengendalian riba atau perubahan dalam regulasi dapat berdampak pada

tingkat suku bunga kartu kredit, yang pada akhirnya akan memengaruhi permintaan dan penawaran kredit konsumen.

2. Kebijakan moneter

Hal ini juga terkait erat dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Keputusan mengenai tingkat suku bunga acuan dan instrumen kebijakan moneter lainnya memiliki dampak langsung terhadap praktik pengendalian riba, serta struktur dan biaya pembiayaan kartu kredit.

3. Inovasi produk keuangan

Terhubung dengan hal ini, pengendalian riba yang ketat dapat mendorong bank untuk mengembangkan produk-produk alternatif yang sesuai dengan regulasi atau bahkan menciptakan produk-produk baru yang tidak melibatkan riba dalam transaksi.

B. Teori ekonomi distribusi

Teori ekonomi distribusi merujuk pada cara di mana pendapatan dan keuntungan didistribusikan di antara faktor-faktor produksi dalam suatu masyarakat. Adapun hal-hal yang berkaitan antara teori distribusi dengan judul yang kita ambil, diantaranya :

1. Ketidaksetaraan ekonomi

Dalam praktik pembiayaan konvensional, pengendalian riba bisa justru memperdalam ketidaksetaraan ekonomi jika mekanisme pengendalian tersebut tidak mempertimbangkan distribusi manfaat secara adil.

2. Keadilan ekonomi

Teori distribusi membantu menganalisis apakah mekanisme pengendalian riba dalam industri perbankan menghasilkan distribusi manfaat dan beban yang adil di antara berbagai kelompok masyarakat, atau justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

3. Akses terhadap pembiayaan

Dalam praktik pembiayaan konvensional, tantangan pengendalian riba dapat memengaruhi distribusi akses terhadap kartu kredit di antara berbagai kelompok masyarakat.

Konsep Riba Dalam Islam

Riba secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab *Az ziyadah*, berarti tambahan atau menambahkan. Sementara itu dari segi terminology riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Riba bisa diartikan juga sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Riba menurut Al-Mali yang artinya adalah “akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara”, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam 3 hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, riba dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah terjadi ketika debitur harus membayar hutangnya lebih dari jumlah pinjaman awal sebagai imbalan atas tenggang waktu yang diberikan, dan jumlah tersebut akan terus bertambah jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo. Riba fadl, di sisi lain, terjadi ketika salah satu pihak memperoleh keuntungan yang berlebihan dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis tanpa memberikan imbalan yang sesuai untuk kelebihan tersebut. Perbedaan utama antara

keduanya adalah riba nasi'ah terjadi dalam transaksi hutang-piutang, sedangkan riba fadl terjadi dalam transaksi jual beli.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram. Riba merupakan salah satu cara mencari rezeki yang tidak benar dan menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Praktik riba cenderung memprioritaskan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Hal ini dapat menyulitkan kehidupan manusia, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Riba juga dapat memperbesar kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, serta mengurangi semangat tolong-menolong dan gotong royong. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang riba.

Berekonomi Islami adalah hasil atau produk dari sistem ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islami, tidak ada kegiatan atau aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita menyadari bahwa praktek riba sering kali dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara disengaja maupun tidak disadari, demi mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dalam Islam, praktek riba diharamkan karena dapat mengganggu kesejahteraan jasmani dan rohani pelakunya. Riba dapat mencemari harta yang dimiliki dengan hal-hal negatif, yang kemudian dapat mempengaruhi setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut.

Praktik Pembiayaan Konvensional

Adapun praktik pembiayaan konvensional yang melibatkan riba, diantaranya :

1. Pinjaman dengan bunga

Pinjaman dengan bunga merupakan salah satu bentuk praktik pembiayaan yang paling umum. Dalam praktik ini, seseorang meminjam uang dengan kewajiban untuk membayar kembali lebih dari jumlah yang dipinjam, yang termasuk pembayaran bunga. Bunga tersebut dikenakan sebagai imbalan atas penggunaan uang tersebut. Namun, dalam pandangan agama Islam, bunga dianggap sebagai riba dan dilarang.

2. Kartu Kredit

Kartu kredit memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa perlu membayar secara langsung dengan uang tunai. Namun, jika pengguna tidak membayar saldo penuh setiap bulan, bunga akan dikenakan pada saldo yang masih tertunggak, dan sering kali bunga kartu kredit ini cukup tinggi. Penggunaan kartu kredit dengan membayar bunga pada saldo yang tidak dibayarkan penuh setiap bulan dapat dianggap sebagai bentuk riba. Selain itu, penggunaan kartu kredit yang tidak bijaksana dapat menyebabkan masalah keuangan.

3. Hipotek Konvensional

Hipotek adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli rumah atau properti lainnya. Dalam hipotek konvensional, bank memberikan pinjaman dengan bunga. Pembayaran bulanan mencakup angsuran pokok dan bunga, sehingga jumlah total yang harus dibayar biasanya lebih tinggi daripada harga asli rumah karena bunga tersebut. Ketika seseorang meminjam uang untuk membeli rumah dan membayar kembali lebih dari jumlah pokok pinjaman, hal itu dapat dianggap sebagai riba.

4. Investasi dengan Bunga

Investasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi atau deposito yang memberikan bunga sebagai imbalan atas penyimpanan uang memang bisa dianggap sebagai riba, meskipun ini bukan termasuk dalam bentuk pinjaman konvensional. Hal ini karena dalam Islam, bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang secara tegas. Dalam konteks investasi ini, bunga yang diterima dianggap sebagai keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada pihak yang menerbitkan obligasi atau bank yang menerima deposito. Oleh karena itu, meskipun tidak

melibatkan pinjaman langsung, tetapi praktek memberikan atau menerima bunga dalam investasi seperti ini masih dianggap sebagai riba dalam perspektif Islam.

Tantangan Pengendalian Riba

Tantangan pengendalian riba dalam industri perbankan merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Konsep riba, yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga atas pinjaman uang, telah menjadi subjek perdebatan yang panjang dalam konteks ekonomi, agama, dan sosial. Dalam praktiknya, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan keuangan lembaga perbankan untuk memperoleh keuntungan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam penawaran produk dan layanan keuangan. Selain itu, tingginya tingkat suku bunga, baik dalam pinjaman konvensional maupun produk keuangan modern seperti kartu kredit, menjadi perhatian khusus karena dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan memberikan beban finansial yang berat bagi konsumen.

Pengendalian riba juga mencakup aspek hukum dan regulasi, di mana pemerintah dan otoritas pengawas perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memastikan transparansi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pendidikan keuangan yang lebih baik juga merupakan bagian penting dari upaya pengendalian riba dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko dan implikasi dari praktik keuangan tertentu. Selain itu, inovasi dalam produk dan layanan juga diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, tantangan juga muncul dari masyarakat itu sendiri, seperti ketidaksetaraan. Beberapa orang mungkin ragu untuk beralih ke perbankan syariah karena kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan.

Prospek Pengendalian Riba

Industri perbankan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengendalikan praktik riba. Pengendalian riba dalam industri perbankan memiliki prospek yang penting seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Prospek pengendalian riba dalam industri perbankan mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi yang lebih ketat hingga inovasi produk dan layanan keuangan yang lebih inklusif.

Di satu sisi, pengendalian riba memerlukan pengembangan regulasi yang efektif untuk memastikan transparansi, keadilan, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Peningkatan pendidikan keuangan juga merupakan bagian integral dari prospek pengendalian riba, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko dan implikasi dari praktik keuangan tertentu.

Dengan menggabungkan pendekatan regulasi yang ketat, inovasi produk, dan pendidikan keuangan yang lebih baik, prospek pengendalian riba dalam industri perbankan memiliki potensi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka (*library research*). Adapun pengertian dari metode penelitian kualitatif menurut (Bogdan dan Taylor, 1992), mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail. Lalu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyimpulkan bahwa metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengalaman yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Sedangkan teknik studi pustaka (*library research*) menurut (Mestika Zed, 2008), studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Praktik Pembiayaan Konvensional Kartu Kredit Bank BRI

Bank BRI merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk kartu kredit. Bank BRI memiliki beberapa product dan layanan keuangan, contohnya yaitu seperti kartu kredit BRI dan Brizzi. Selain itu juga BRI memiliki layanan keuangan yang membantu para UMKM di Indonesia yaitu seperti KKPE BRI yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada petani, Kredit Briguna BRI yaitu fasilitas pinjaman kredit tanpa agunan dari bank BRI, Kredit UMKM BRI yaitu fasilitas pinjaman kredit untuk UMKM dari bank BRI, Kupedes BRI yaitu kredit dengan bunga bersaing untuk semua sektor ekonomi, Kredit pangan BRI yaitu fasilitas pinjaman kredit pangan dari bank BRI, KUR BRI yaitu fasilitas pinjaman kredit usaha rakyat, KUR TKI BRI yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia, KUR kecil BRI yaitu fasilitas pinjaman kredit usaha rakyat untuk usaha kecil, KUR Mikro BRI yaitu fasilitas pinjaman kredit usaha rakyat mikro. Adapun layanan perbankan yaitu Bill Payment, Jasa Penerimaan Setoran, Transaksi Online, Transfer & LLG, Cross Border Payment.

Praktik pembiayaan konvensional pada kartu kredit Bank BRI merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam praktik ini, Bank BRI memberikan penawaran limit kredit kepada pemegang kartu untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.

Penawaran limit kredit ini memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar sejumlah uang secara langsung. Namun, sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas ini, pemegang kartu akan dikenakan bunga atau biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sebuah penelitian jurnal yang dilakukan mengenai praktik pembiayaan konvensional pada kartu kredit Bank BRI, ditemukan bahwa banyak pemegang kartu yang menggunakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja kebutuhan pokok, kebutuhan pribadi, dan kegiatan hiburan.

Analisis Tantangan Pengendalian Riba

1. Salah satu tantangan utama dalam pengendalian riba pada praktik pembiayaan kartu kredit adalah tingginya suku bunga yang dikenakan jika pembayaran tagihan terlambat. Berikut bunga atau biaya tambahan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran:
 - a) Total tagihan dihitung dari jumlah tagihan belanja dan cicilan. Jika ada tunggakan, pembayaran minimum sebelumnya akan ditambahkan dengan pembayaran minimum bulan ini.
 - b) Perhitungan bunga kartu kredit mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank BRI, yaitu sebesar 1,75% dari total tagihan yang belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo. Selain itu, untuk transaksi tarik tunai di ATM, dikenakan bunga harian sesuai dengan ketentuan bank.

Kebijakan suku bunga yang tinggi dapat mengakibatkan pembayaran pinjaman menjadi lebih sulit bagi peminjam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan potensi kebangkrutan. Pada tingkat makro, peningkatan utang yang dipicu oleh tingginya suku bunga

- bisa memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan, menghambat pertumbuhan, dan memperdalam ketidaksetaraan ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat. Suku bunga tinggi juga bisa menjadi insentif bagi investor untuk melakukan aktivitas spekulatif yang berisiko, yang pada akhirnya dapat memicu gejolak pasar yang berpotensi merusak. Fenomena ini telah terbukti berbahaya selama krisis keuangan global sebelumnya.
2. Nasabah yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang ketentuan dan mekanisme pembayaran kartu kredit bisa terjatuh dalam lingkaran utang yang sulit untuk diatasi. Hal ini sering terjadi ketika nasabah tidak sepenuhnya memahami cara kerja sistem pembayaran kartu kredit dan konsekuensinya jika pembayaran tagihan terlambat atau hanya sebagian dibayarkan. Akibatnya, mereka mungkin terperangkap dalam membayar bunga yang terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi nasabah untuk memahami dengan baik ketentuan dan mekanisme pembayaran kartu kredit, termasuk suku bunga, pembayaran minimum, dan konsekuensinya jika pembayaran terlambat.
 3. Adanya risiko penyalahgunaan kartu kredit dapat mengakibatkan penumpukan utang yang tidak terkendali bagi nasabah. Beberapa orang mungkin menganggap kartu kredit sebagai sumber tambahan dana dan menggunakan kartu kredit untuk pembelian yang sebenarnya melebihi kemampuan mereka. Akibatnya, utang dapat bertambah dengan cepat dan menjadi beban finansial yang sulit ditanggung. Beberapa nasabah menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, transportasi, atau belanja, dan bahkan cenderung menjadi konsumtif, tidak membatasi penggunaan kartu kredit, sehingga mudah terjebak dalam utang akibat penyalahgunaan kartu kredit. Jika mereka tidak dapat membayar tagihan secara penuh setiap bulan, bunga akan terus bertambah dan utang akan semakin membesar.

Prospek Pengendalian Riba

Bank BRI dapat meningkatkan transparansi informasi mengenai biaya dan ketentuan penggunaan kartu kredit kepada nasabah agar mereka dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana. Dalam menjalankan komunikasi perusahaan, tim komunikasi terus menunjukkan keterbukaan dan transparansi. Dua hal ini merupakan hal mutlak bagi perusahaan terbuka dan tercatat di pasar modal.

Secara konsisten, tim komunikasi BRI juga memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan masyarakat umum. Seiring perkembangan zaman, tim komunikasi BRI juga mengadopsi teknologi terbaru dan media sosial untuk meningkatkan komunikasi dengan nasabah dan masyarakat. Sejumlah kampanye kreatif dan inovatif juga dihadirkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Penerapan program edukasi keuangan kepada nasabah mengenai manajemen keuangan yang baik merupakan langkah penting dalam mencegah risiko terjebak dalam praktik riba. Program edukasi keuangan dapat membantu nasabah memahami pentingnya memiliki manajemen keuangan yang baik, seperti pembuatan anggaran keuangan, pengelolaan pengeluaran, dan investasi yang aman. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan mengatur bagaimana Kementerian Keuangan menerapkan proses manajemen risiko.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah secara bertahap dan konsisten menerapkan Manajemen Risiko (MR) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang relevan. Pengelolaan manajemen risiko, khususnya di sektor perbankan, merupakan keterampilan yang esensial bagi setiap bankir. Hal ini sejalan dengan penetapan oleh otoritas dimana setiap individu

dalam sektor perbankan diwajibkan memiliki kompetensi manajemen risiko, sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 65/POJK.03/2016. Program pemeliharaan yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

1. Dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam rentang waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Manajemen Risiko.
2. Bentuk kegiatan program pemeliharaan antara lain berupa in-house training, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, workshop, lokakarya, e-learning, dan/atau portofolio pekerjaan, yang terkait dengan bidang manajemen risiko Bank.

Pemahaman tentang pengelolaan utang yang sehat juga dapat membantu nasabah menghindari terjebak dalam praktik riba. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, nasabah akan lebih mampu mengelola keuangannya secara bijak dan sehat. Salah satunya adalah dengan membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran. Diharapkan hal ini dapat membantu mengidentifikasi area di mana pengeluaran dapat dikurangi, sehingga lebih banyak dana tersedia untuk melunasi utang.

Langkah pertama adalah membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran. Ini akan membantu mengidentifikasi area di mana Anda dapat mengurangi pengeluaran dan membebaskan lebih banyak dana untuk melunasi utang.

Dengan menerapkan program edukasi keuangan kepada nasabah mengenai manajemen keuangan yang baik dan pengelolaan utang yang sehat, diharapkan dapat membantu mengurangi risiko terjebak dalam praktik riba. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalani kehidupan keuangan yang sehat dan berkualitas.

Pengembangan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh nasabah dapat membantu mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit. Salah satu cara BRI meningkatkan kemudahan pembayaran tagihan kartu kredit adalah dengan:

1. Melalui aplikasi BRImo
2. Jaringan ATM BRI (jika memiliki rekening Tabungan BRI)
3. Jaringan ATM bersama
4. Jaringan ATM Prima
5. Internet Banking
6. Kantor unit, kantor cabang BRI
7. Agen BRILink

Dengan begitu para nasabah dapat membayar kapan pun dan tata cara membayar tagihannya di internet pun sudah begitu jelas, jadi BRI dapat memudahkan para nasabahnya untuk agar tidak telat dalam membayar tagihannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan pengendalian riba dalam industri perbankan pada Bank BRI yaitu tingginya suku bunga yang didapat jika pembayaran tagihan terlambat, nasabah yang tidak memahami dengan jelas ketentuan dan mekanisme pembayaran kartu kredit dan adanya risiko penyalahgunaan kartu kredit yang dapat mengakibatkan penumpukan utang yang tidak terkendali bagi nasabah. Maka dari itu, prospek pengendalian riba nya yaitu dengan Bank BRI dapat meningkatkan transparansi informasi terkait biaya dan ketentuan penggunaan kartu kredit kepada nasabah, penerapan program edukasi keuangan kepada nasabah mengenai manajemen keuangan yang baik, pemahaman tentang pengelolaan utang yang sehat kepada nasabah untuk menghindari terjebak dalam praktik riba, dan mengaplikasikan program edukasi keuangan kepada nasabah mengenai manajemen keuangan yang baik dan pengelolaan utang yang

sehat. Dan untuk para nasabah yaitu dengan mulailah membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- . (2023). Mengenal Riba-Dasar Hukum, Jenis dan Cara Menghindarinya. OCBC. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/25/riba>
- Ahmatnihar. (2018). Riba dan Bank Konvensional (Kajian Teoritis dengan Pendekatan Tafsir). *Yurisprudencia*, 4(1), 30–49. <https://jurnal.iain-padangsampung.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1496>
- Al Hakim, A. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12772/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Bogdan, R., & Taylor, S. (1992). Pengantar Metode Kualitatif. Usaha Nasional.
- BRI. (n.d.-a). Kemudahan Pembayaran Tagihan Kartu Kredit BRI. Kartu Kredit BRI. <https://kartukredit.bri.co.id/service/informasi-pembayaran>
- BRI. (n.d.-b). No Title. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. <https://bri.co.id/web/guest>
- Cahya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 138–149. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.613>
- Chikmah, A. N. (2014). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
- Devi, A. J. M., & Muljono. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Empiris Pada BEI dan Jakarta Islamic Indeks Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 3, 641–663. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/4689>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hasoloan, J. (2014). *Ekonomi Moneter*. Deepublish.
- Jaharuddin, B. S. (2018). Pengantar Ekonomi Islam. Salemba Diniyah.
- Kasim, D. (2020). Kondisi Sosio-Historis Dibalik Teks Pengharaman Riba Dan Implikasinya Terhadap Pegawai Bank Konvensional. *Hukum Islam*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8059>
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az Zarqa'*, 9(1), 1–18. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1428>
- Muflih, M. (2013). Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.947>
- N/a. (2015). Penerapan Manajemen Risiko, Berinisiatif Menjadi Kreatif Sekaligus Inovatif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Putri, I. (2023). Transparansi Jadi Kunci BRI Raih Penghargaan Strategi Komunikasi Terbaik. *Detikfinance*.
- Rahayu, N. E., Izatunna'fsi, & Sugiyanto. (2018). Pengaruh Faktor Risk Profiles , Good Corporate Governance , Earning , Capital Dan Jenis Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum. *Jurnal Ekonomi*, 9(2), 102–118. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko/article/view/2526/2166>
- Redaksi. (2023). Manajemen Utang: Definisi, Cara Kerja, Strategi, dan Tips. *Moneysia*. <https://moneysia.com/finansial/manajemen-utang/>
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Syahputra, D., & Ningsih, S. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Konvensional Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 42–59. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.6806>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.